

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN
NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh
WIWIT SAFITRI NINDIYANTI
41151010180013

Studi Kasus

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***DIFFERENT RELIGION MARRIAGE IN DECISION
NUMBER 916/PDT.P/2022/PN.SBY BASED ON
UNDANG-UNDANG NUMBER 1 TAHUN 1974 ABOUT
MARRIAGE***

***By
WIWIT SAFITRI NINDIYANTI
41151010180013***

Case Study

***To fulfill one of the requirements for the use test
obtained a Bachelor of Laws degree in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WIWIT SAFITRI NINDIYANTI
NPM : 41151010180013
Bentuk Penulisan : STUDI KASUS
Judul : PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PUTUSAN NOMOR
916/PDT.P/2022/PN.SBY BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan



WIWIT SAFITRI NINDIYANTI

41151010180013

Dekan,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hak untuk membentuk keluarga dan memilih pasangan hidupnya yang dijamin di dalam Konstitusi tersebut terganjal dengan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama, maraknya perkawinan beda agama telah berlangsung lama dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat dan sampai saat ini belum mendapat pengakuan secara hukum, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana perkawinan beda agama yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, dan bagaimana Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada data sekunder dengan cara meneliti literatur yang berhubungan dengan ketentuan mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, dan Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, yang amar pokoknya memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas terkait segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Catatan Sipil

ABSTRACT

Marriage is a bond or inner and outer relationship between a man and a woman which aims to form a happy and eternal family based on the One Godhead. The right to form a family and choose a life partner guaranteed in the Constitution is hampered by laws and regulations that prohibit interfaith marriages. Interfaith marriage has been a debate for a long time, the rise of interfaith marriages has been going on for a long time in Indonesian society. Interfaith marriages are a sensitive issue in society and until now have not received legal recognition, while the main issue is how interfaith marriages are carried out at the Office of Population and Civil Registry in the Decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, and how the State Apparatus' Actions Against Interfaith Marriages Performed at the Office of the Population and Civil Registry Office are viewed from the Marriage Law.

This study uses a normative juridical approach, which focuses on secondary data by examining the literature related to the provisions regarding interfaith marriages carried out at the Office of Population and Civil Registry in the Decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, and State Apparatus' Actions Against Interfaith Marriages Performed at the Office of the Population and Civil Registration Service in View of the Marriage Law. The research is descriptive analytical which aims to provide a comprehensive, systematic, factual, and accurate description of the problems to be discussed.

The results of this study, the legal considerations of the Panel of Judges in the Decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, that marriages that occur between two people of different religious status are only regulated in the explanation of article 35 letter a of the Law. Number 23 of 2006 concerning Population administration, where in the explanation of article 35 letter a it is emphasized that "what is meant by marriage determined by the Court is marriage carried out between people of different religions". These provisions are basically provisions that provide the possibility of registering marriages that occur between two people of different religions after a court ruling on this matter. The State Apparatus' Actions Against Interfaith Marriages Conducted at the Surabaya Population and Civil Registry Office, namely based on the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, which basically gave permission to the Petitioners to register interfaith marriages on The Office of Population and Civil Registration of the City of Surabaya and related agencies will immediately issue the Marriage Certificate.

Keywords: Marriage, Different Religion, Civil Registry

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

Penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah dalam memberi nasehat, motivasi, masukan serta semangat dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Pol) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlanbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlanbuana Bandung.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., sekalu Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum.

7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku ketua bidang kekhususan Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Almarhum Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis.
10. Ibu Meima S.H., M. Hum. selaku dosen wali pengganti
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Teman-teman satu angkatan Annisa Zafarina Shabir, Dewi Nopita Sari, dan teman-teman kelas B1 dan B2 angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini selesai.
13. Sahabat terbaik diluar perkuliahan atas segala doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Abang-abang, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, keluarga dan semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dan mengisi kehidupan penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terimakasih secara khusus kepada kedua orangtua, Ibu Siti Jubaedah, Bapak Sadiyono, Nenek Nangsih, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan doa yang tiada hentinya di panjatkan untuk penulis selama

ini dan suami tercinta Dani Hilman Hamdani yang turut memberi dukungan baik moril maupun materil yang sangat mendorong penulis untuk berusaha dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu wawasan tentang perkawinan. Serta harapan penulis dapat membantu masyarakat yang berkepentingan dan memberikan jawaban praktis atas dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama.

Bandung, 28 Oktober 2022



WIWIT SAFITRI NINDIYANTI

41151010180013

DAFTAR ISI

JUDUL

PENGESAHAN/PERSETUJUAN

PERNYATAAN

ABSTRAKii

ABSTRACTiii

KATA PENGANTARiv

DAFTAR ISIvii

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI 1

 A. Latar Belakang Pemilihan Kasus 1

 B. Kasus Posisi 9

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK 14

 A. Permasalahan Hukum 14

 B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda
 Agama di Indonesia dan Konsep Kepastian Hukum 14

 1. Perkawinan Pada Umumnya 14

 a. Pengertian Perkawinan 14

 b. Tujuan Perkawinan 17

 c. Syarat Sah Perkawinan 19

 2. Pencatatan Perkawinan 26

 3. Konsep Kepastian Hukum 29

 4. Penetapan dan Putusan Hukum 32

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM 36

 A. Ringkasan Putusan 36

 B. Pertimbangan Hukum 37

**BAB IV ANALISIS KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 44**

 A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama
 yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam
 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby
 Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 44

B. Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan	57
---	----

BAB V	SIMPULAN	67
	Kesimpulan	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Secara umum, setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Kehidupan bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan. Manusia untuk meneruskan keturunannya, akan melangsungkan perkawinan sebagai kodratnya. Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga.

Indonesia terdapat masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.

Perkawinan menyangkut sedikitnya hubungan antar dua pihak, yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, maka timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pergaulan manusia di Indonesia yang kaya akan kemajemukan/pluralisme ini menimbulkan ketertarikan satu dengan lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak hanya terjadi di antara satu suku, tetapi juga antara agama. Masyarakat Indonesia yang plural dengan nilai, tradisi, keyakinan dan agama yang berbeda-beda mengakibatkan pernikahan antara suku, dan pernikahan dengan orang yang berbeda keyakinan dan agamanya sangat dimungkinkan terjadi.

Perkawinan adalah hak alami yang dianugerahkan oleh Pencipta pada manusia untuk meneruskan keturunannya. Untuk itu, seorang calon suami

¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21

atau calon isteri berhak untuk menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga. UUD 1945 mengatur tentang setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak untuk membentuk keluarga dan memilih pasangan hidupnya yang dijamin di dalam Konstitusi tersebut terganjal dengan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum.² Pada faktanya, maraknya perkawinan beda agama telah berlangsung lama dalam masyarakat Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari.³

Perkawinan beda agama seringkali dilaksanakan dengan cara menikah di luar negeri atau salah satu pihak menundukkan diri ke agama

² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, 2015, hlm.105.

³ Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 6

pasangannya. Surat menikah yang mereka peroleh dari luar negeri kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan beda agama menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat dan sampai saat ini belum mendapat pengakuan secara hukum.

Perkawinan beda agama di Indonesia terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perkawinan beda agama di luar negeri menjadi kontras terjadi di kalangan artis Indonesia seperti Marcell Siahaan (Buddha) dengan Rima Melati Adams (Islam) yang berlangsung di Singapura Tahun 2009, Rio Febrian (Kristen) dan Sabria Kono (Islam) menikah di Thailand pada 2010, Frans Mohede (Kristen) dan Amara (Islam) menikah di Hongkong 1991, dan Dimas Anggara (Islam) dan Nadine Chandrawinata (Katolik) menikah di Nepal Tahun 2018.⁴

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari perkawinan antara Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen, ingin melangsungkan perkawinan yang keduanya adalah para pemohon di Pengadilan Negeri Surabaya. Para Pemohon tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah para pemohon adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

⁴<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/stella/artis-indonesia-yang-menikah-di-luarnegeri-karena-beda-agama/6> Diakses pada tanggal 05 Agustus 2022, pukul 14.56 WIB.

Tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyebutkan bahwasanya *para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas*. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, adalah Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan tersebut.

Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama tersebut, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon.

Pada konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵ Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.”

Komplasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁶

Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.⁷ Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Adanya larangan tersebut belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat saat ini.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) UU

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hlm.6

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Pada praktiknya perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyelundupan hukum. Setidaknya ada empat cara menurut Prof. Wahyono Darmabrata, yang populer ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan yang diakui oleh negara.⁸

Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Cara tersebut diatas ditempuh karena tidak memaksa salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun perkawinan tetap dipandang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan dua kali prosesi perkawinan yaitu menurut agama calon suami dan istri. Walaupun terdapat celah hukum seperti diatas, tidak sedikit pasangan beda agama yang masih kesulitan mengurus perkawinannya secara mandiri.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai hukum perdata, dua diantaranya berjudul:

⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 102.

1. PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania), Oleh Dhiya Fahira (NIM : 11170440000089) dan Tahun ditulis 2021 (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah); dan
2. ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama), Oleh Lysa Setiabudi (NIM : 8111412093) dan Tahun ditulis 2016 (Universitas Negeri Semarang);

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan perkawinan beda agama dalam putusan nomor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai studi kasus pada putusan pengadilan negeri Surabaya tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud membuat tugas akhir dalam bentuk Studi Kasus dengan judul: **“PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Kasus Posisi

Pada awalnya para pemohon dalam perkara ini adalah Tuan Rizal Adikara yang beragama Islam dan Nona Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen. Para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Para pemohon adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama. Tuan Rizal Adikara yang beragama Islam, dan Nona Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan keduanya tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara Tuan Rizal Adikara yang beragama Islam, dan Nona Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen,

dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, para pemohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- 3) Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama para pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;

- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Simalungun, diberi tanda P-4 ;
- 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
- 6) Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6;
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
- 8) Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
- 9) Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9.

Bahwa dipersidangan para pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ; - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
 - Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
 - Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya;
- 2) Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
 - Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa pernikahannya bulan Maret 2022 di Surabaya;
- Bahwa keluarga para pemohon hadir di pernikahannya;

Terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan?

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Konsep Kepastian Hukum

1. Perkawinan Pada Umumnya

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.⁹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8.

berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Pada dasarnya, Ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu

perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Menurut Prof. R. Sardjono,¹⁰ "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan. Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹¹

Menurut Subekti, mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan

¹⁰ R.Sardjono,*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*", Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta, 2000, hlm 6.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106

untuk waktu yang lama.¹² Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi. Menurut UU Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan yaitu digunakan kata perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing, mengandung arti bahwa perkawinan itu bagi seluruh agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

b. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan diantaranya :

- 1) Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- 2) Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan, yaitu :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

¹² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PT.Dian Rakyat, Jakarta, 1996, hlm 16-20

- 2) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- 4) Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- 5) Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹³ Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat

¹³ Komariah, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.40.

budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

c. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil, yaitu:¹⁴

1) Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan

¹⁴ *Ibid*, hlm.43.

pada umumnya. Adapun syarat materiilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- a) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan
- b) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- c) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974:
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
 - Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974).
- c) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974) Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.

- d) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).

2) Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Adapun syarat-syaratnya berdasarkan PP no 9 Tahun 1975 sebagai berikut: 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)

2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau

pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Syarat sah perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja.

Dalam KUHPerdata memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic hal ini dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga pluralistic. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa.
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan Staatsblad 1917 No.129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
- 3) Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non- Tionghoa.

- 4) Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
- 5) Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
- 6) Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad 1898 No. 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah merdeka Indonesia melakukan Unifikasi hukum perkawinan melalui UU Perkawinan. Adanya UU Perkawinan tersebut tidak berarti peraturan yang lama dihapus begitu saja dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan: bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam BW, HOCI, GHR dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, apabila suatu hal tentang perkawinan yang belum diatur dalam UU Perkawinan maka peraturan sebelum UU Perkawinan dapat diterapkan. Menurut Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam Pasal 4 KHI

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencacatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik UU Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah

atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut PP No.9/1975) dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.¹⁵ Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP No.9/1975.

Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin dan kawin kyai. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI. terdapat

¹⁵ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. Terjemah Al-Qur’an Al Hakim. (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001) hal. 49

informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Aqad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) UU Perkawinan). Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum.

Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan: *Pertama*, Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah; *Kedua*, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dasarnya adalah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; *Ketiga*, Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan.

3. Konsep Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengikat.¹⁶ Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹⁷

Aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian, aspek ini dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetak ke-3, Alumni, Bandung, 2013, Hlm.49.

¹⁷*Ibid*, Hlm.208.

hak dan kewajiban serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.

Keadilan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya ketentuan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁸ Keadilan dalam hukum merupakan suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif atau sewenang-wenang dan juga merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam hukum adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus di reformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

Menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga Negara (polis) dalam gagasan tentang kebaikan dalam Negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (hasil perubahan ketiga) menyebutkan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

¹⁸*Ibid*, Hlm.50.

keadilan. Jika dihubungkan dengan pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka norma dasar ini memberikan suatu petunjuk yang jelas bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan darinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus melaksanakan kekuasaannya itu dengan tujuan tiada lain untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat, dalam memperoleh suatu keadilan dari proses penegakan hukum.

Para penegak hukum dan keadilan merupakan ujung tombak dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat, yang tujuan utama proses penegakan hukum yakni keadilan. Suatu keadaan dimana produk-produk hukum yang merupakan output dari seluruh proses peradilan, membuat masyarakat merasa dirinya terlindungi, damai dan bahagia. Didalam hukum, pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman atau sanksi, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Penjatuhan sanksi atau hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku, merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, suatu tindakan yang memerlukan formulasi tepat agar bisa menciptakan rasa aman dan menyentuh rasa keadilan masyarakat.

4. Penetapan dan Putusan Hakim

Seseorang yang menginginkan suatu keadilan dengan pengajuan permohonan, akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahan yang sedang dihadapinya dengan pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan hukum memberikan 2 (dua) hal, yaitu:¹⁹ a) Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang. b) Pembatasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, atau demi kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum melainkan hakim bekerja Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frase Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Argumen

¹⁹ Dikutip oleh Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.

hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Sehingga tepat jika dikatakan bahwa keberhasilan seorang hakim dapat dilihat dari putusannya karena Putusan adalah mahkota seorang hakim.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum mengandung komponen substansi, yaitu norma-norma hukum, baik itu peraturan, keputusan dan sebagainya, yang dipergunakan penegak hukum dan mereka yang diatur.²⁰

Salah satu tempat untuk mengadili adalah pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, berkedudukan di ibukota kabupaten, namun di luar Jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.²¹

Tugas pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan tersebut. Bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.15

peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.²²

Tugas hakim dalam peradilan perdata adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam sesuatu perkara.²³ Hal yang dicari adalah kebenaran (*waarheid*) di dalam proses. Menurut pendapat Eggens yang dikutip oleh R. Soepomo, kebenaran yang dicari adalah kebenaran relatif, yaitu kebenaran saling hubungannya kedua pihak yang berperkara, sebagai yang akan berlaku di dalam proses dan yang akan berlaku oleh sebab proses itu, serta oleh karena putusan hakim, berdasar atas caranya kedua pihak yang berperkara melakukan hubungannya di dalam proses.

Penetapan atau putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi. Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 201

²³ *Ibid.*

Hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat (1) HIR). Putusan harus dibuat secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya (pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 Rv) Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan ini disebut *Ultra Petitem Partium*. Putusan yang mengandung hal ini harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktikad baik ataupun sesuai dengan kepentingan umum.

Sedangkan yang didasarkan pada *ex aquo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti *petitem primeir* (pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 198 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv) Hasil penetapan ataupun putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan bagian dari asas *fair trial* dengan tujuan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Apabila dilanggar, maka ini mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.